

Strategi Pengawasan Illegal Fishing dalam Upaya Menjaga Sumberdaya Perikanan di Perairan Barat Aceh

Illegal Fishing Control Strategy in an Effort to Guarantee Fishery Resources in West Waters of Aceh

Zulferdi¹⁾, Ety Riani²⁾, Agnes Puspitasari Sudarmo¹⁾

¹⁾Prodi Magister Manajemen Perikanan Universitas Terbuka
Jl. Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15418 Telp. +6221-7490941

²⁾Prodi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, IPB University
Pascasarjana PSL IPB Bogor. Alamat RT.02/RW.05, Kp. Parung Jambu, Tegallea, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129, Indonesia.

Email: zulferdi1975@gmail.com¹

(Diterima: 19 April 2024; Diterima setelah perbaikan: 23 Mei 2025; Disetujui: 24 Juni 2025)

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengawasan illegal fishing dalam upaya menjaga sumberdaya perikanan di perairan Barat Aceh. Metode analisis data yang digunakan adalah secara kuantitatif-deskriptif dengan tabulasi distribusi frekuensi dan metode analisis SWOT. Sampel yang terlibat dalam penelitian ini adalah sebanyak 40 orang responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) tingkat pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terhadap illegal fishing dari tahun 2015 sampai 2020 mayoritas yang melakukan illegal fishing adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dibandingkan dengan Warga Negara Asing (WNA), b) pelanggaran yang bersifat administratif mayoritas pelanggaran kasus pemalsuan dokumen dan jenis pelanggaran yang bersifat destructive fishing (bersifat alat tangkap terlarang) selebihnya adalah bersifat pelanggaran pengemboman. Sedangkan mengenai perkembangan pos pengawasan belum berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembanguna nasional dalam bidang kelautan dan perikanan, sedangkan sarana dan prasarana yang tersedia tidak sebanding dengan luas wilayah kerja bagi pihak pengawas. Selanjutnya,(2) Sumber Daya Kelautan dan Perikanan/SDI terhadap dampak illegal fishing menunjukkan pada tingkat penyusutan berupa ikan demersal dalam beberapa tahun terakhir yaitu sebesar 41 – 60 (%). (3) untuk strategi pengawasan terhadap illegal fishing dalam upaya menangani permasalahan illegal fishing menunjukkan bahwa nilai faktor internal (kekuatan dan kelemahan) pengawasan illegal fishing adalah sebesar 2.90 yaitu berada pada posisi dan strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Sedangkan nilai skor faktor eksternal (peluang dan ancaman) berada pada posisi yang kuat yaitu 3.47 dengan strategi yang dapat dilakukan adalah pihak pengawas illegal fishing ini adalah meminimalkan masalah internal sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik untuk menjaga sumber daya kelautan dan perikanan bagi pelaku illegal fishing di wilayah perairan barat Aceh.

Kata kunci: Sumberdaya perikanan, illegal fishing, pengawasan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the Illegal Fishing supervision strategy in an effort to maintain fisheries resources in West Aceh waters. The data analysis method used is quantitatively-descriptive and the SWOT analysis method. The sample involved in this study were 40 respondents. The results showed that (1) the level of surveillance to the management of marine and fisheries resources against illegal fishing from 2015 to 2020 the majority of which conducted illegal fishing was a citizen of Indonesia compared to foreign nationals, b) a majority administrative violation Violations of

document forgery cases and a type of violation that are destructive fishing the rest is a violation of bombing. While the development of the supervision post has not run in accordance with the objectives and targets of national development in the field of maritime and fisheries, while available facilities and infrastructure are not proportional to the area of work for the supervisor. Furthermore, (2) Marine and Fisheries resources against the impact of illegal fishing shows at the depreciation level in the form of demersal fish in the past few years, which amounted to 41 - 60 (%). (3) For the supervision strategy of illegal fishing in an effort to deal with illegal fishing problems show that the value of internal factors oversight of illegal fishing is 2.90 which is in the position and strategy that must be applied is to use the power to take advantage of long-term opportunities in a way Diversification strategy. While the score of the external factor is in a strong position, namely 3.47 with a strategy that can be done is the Illegal Fishing supervisor is minimizing internal problems so that it can seize better opportunities to maintain marine and fishery resources for illegal actors fishing in the western waters of Aceh.

Keywords: Illegal fishing, monitoring in an effort to protect fishery resources

PENDAHULUAN

Perairan Indonesia merupakan suatu sistem jaringan yang terdiri dari beberapa sistem jaringan aktifitas seperti perdagangan, politik, sosial, budaya dan lainnya. Konsep kemaritiman di perairan Indonesia sudah dikenal sejak masa Sriwijaya sebagai kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dengan kekuasaan terpusat di Selat Malaka (Thamrin, 2016). Tingginya potensi yang dimiliki oleh laut Indonesia sehingga membuat berbagai pihak tergiur untuk memanfaatkannya.

Selain itu, sumber daya alam laut Indonesia merupakan salah satu yang terbesar di dunia, sehingga bukan rahasia umum lagi bahwa Indonesia merupakan surga bagi biota laut, salah satunya adalah ikan. Kekayaan alam inilah yang akhirnya dilirik oleh negara tetangga, sehingga banyak terjadi illegal fishing di perairan laut Indonesia. Pada tahap inilah fungsi hukum sangat dibutuhkan untuk menjadi media kontrol dan pencegahan terhadap tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pengelolaan serta kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya (Efridadewi & Jefrizal, 2017).

Aceh merupakan daerah yang terletak di barat Indonesia masih rawan terjadi praktek Illegal Fishing karena wilayah laut Aceh sangat strategis dan memiliki potensi laut yang cukup besar dengan kekayaan sumber alam laut baik sumber daya alam hayati dan non hayati. Menurut data luas panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya mencapai 295.370 Km persegi yang dikelilingi Samudra Hindia dan Selat Malaka. Perairan teritorial Aceh dan kepulauan 56.563 km persegi dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) mencapai 238.807 KM persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 272,7 ribu ton/ tahun dengan jumlah kapal penangkap ikan diperkirakan sebanyak 16.701 unit dengan jumlah nelayan 64.466 orang (Wahyuddin *et al.*, 2017).

Potensi ikan di laut Indonesia yang menggiurkan khususnya di provinsi Aceh, maka penangkapan ikan secara ilegal banyak terjadi perairan tersebut yang telah merugikan negara secara finansial karena terjadi penurunan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan juga ikut mengancam sumber daya perikanan laut Indonesia. Para nelayan asing yang kerap memasuki wilayah perairan Indonesia, antara lain, berasal dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Malaysia (Muhamad, 2016). Di Perairan Aceh, dan perairan di sekitar Sumatera merupakan kawasan yang paling rentan terjadi kegiatan illegal fishing karena kawasan perairan ini berhadapan dengan samudera Hindia dan Selat Malaka. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan illegal fishing khususnya di kawasan Aceh, dikarenakan kawasan ini terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga


dikarenakan posisi geografis dari kawasan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara ilegal.

Menurut data Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan (2020), potensi untuk pengawasan PSDKP saat ini yang dimiliki oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) secara keseluruhan di Provinsi Aceh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebanyak 21 orang untuk pengawas perikanan yang tersebar seluruh di seluruh Aceh dengan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan tersebut diharapkan lebih memperkuat pengawasan PSDKP kedepan. Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL, POLRI, BAKAMLA, Mahkamah Agung, Kejaksaan dalam rangka penanganan pelanggaran saat ini telah terjalin dengan baik, kerjasama tersebut selama ini diimplementasikan melalui kelembagaan, prosedur dan operasional yang dilakukan selama ini (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017).

Pengawasan perikanan tangkap dilakukan di pelabuhan-pelabuhan perikanan dan di laut (Aji et al., 2017). Pengawasan di pelabuhan merupakan awal dan akhir suksesnya pengawasan kegiatan perikanan tangkap yang terbebas dari kegiatan IUU Fishing. Alat kontrol kegiatan perikanan tangkap berupa Hasil Pengawasan Kapal Perikanan (HPK) dan Surat Laik Operasi Kapal Perikanan (SLO) sesuai amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2017. Hasil Pengawasan Kapal Perikanan (HPK) dibagi menjadi empat yaitu pada HPK kedatangan kapal penangkap ikan, HPK kedatangan kapal pengangkut ikan, HPK keberangkatan kapal penangkap ikan dan HPK keberangkatan kapal pengangkut ikan. HPK keberangkatan kapal baik untuk kapal penangkap maupun kapal pengangkut ikan merupakan syarat terbitnya SLO. Aktivitas yang dilakukan pengawas perikanan dalam pengawasan kegiatan perikanan tangkap terindikasi mempunyai konsekuensi bahaya akibat kerja bagi pengawas perikanan atau kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan. Kegiatan yang dianggap biasa dan dilakukan setiap hari cenderung diabaikan konsekuensi bahayanya, disisi lain keberhasilan pengawas perikanan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan kapal pada saat kedatangan dan keberangkatan merupakan salah satu upaya yang berperan penting dalam mencegah kegiatan illegal fishing (Purwangka & Iskandar, 2019).

Selain itu, dalam rangka melindungi kekayaan Indonesia dari ulah para nelayan asing yang nakal, pemerintah telah memberlakukan peraturan berdasarkan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 69 ayat 4 tentang Perikanan untuk penenggelaman kapal nelayan asing yang illegal menangkap ikan di perairan Indonesia. Pemberian sanksi dengan cara penenggelaman merupakan upaya negara dalam memberantas kegiatan perikanan yang dilakukan secara illegal dan disamping itu juga untuk memberikan suatu efek jera atau menangkai terhadap pelanggaran di Wilayah Perbatasan atau di Luar Perbatasan Laut Indonesia yang dapat merugikan dan mengancam kedaulatan negara. (Darmika, 2015).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dan telah ditenggelamkan sebanyak 488 kapal sepanjang Oktober 2014 Agustus 2018 seperti terlihat pada Gambar 1. Dari jumlah tersebut, terbanyak dari Vietnam dengan jumlah 276 kapal, kemudian diikuti Filipina 90 kapal di posisi kedua dan ketiga dari Thailand 50 kapal. Di awal tahun 2020 juga terdapat 44 kasus illegal fishing atau pencurian ikan yang terdiri dari negara Vietnam, Thailand dan Malaysia (Hehanussa et al., 2020).



Gambar 1. Grafik Jumlah Kapal Illegal Fishing yang Sudah Ditenggelamkan Oktober 2014-Agustus 2018 (KKP, 2019).

Bidang kelautan memiliki permasalahan yang kompleks karena keterkaitannya dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan perikanan laut di Indonesia yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan. Beberapa wilayah perairan laut Indonesia telah mengalami gejala overfishing. Namun di provinsi Aceh masalah overfishing ini hampir menunjukkan gejalanya akibat penangkapan ikan secara ilegal. Selain itu, praktik-praktik illegal fishing yang terjadi di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, baik oleh kapal-kapal perikanan Indonesia maupun oleh kapal-kapal perikanan asing. Ancaman illegal fishing dipicu oleh kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara mengalami penurunan stok ikan, pengurangan armada kapal penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. Di sisi lain, kemampuan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan di Indonesia masih lemah tergolong lemah (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017).

Melihat ancaman dan tantangan tersebut, kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat UU No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) tentang undang-undang ini diwajibkan setiap orang yang memiliki dan mengoperasikan kapal perikanan berbendera Indonesia yang digunakan melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan / atau laut lepas yang memiliki surat izin penangkapan ikan. Oleh demikian, melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan sarana dan prasarana pengawasan, pemenuhan regulasi bidang pengawasan dan kelembagaan di tingkat daerah, pengembangan kerjasama secara intensif dengan instansi lain, serta menggalang komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan illegal fishing (Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, 2017). Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk

menganalisis tingkat pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan terhadap illegal fishing, menganalisis Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap dampak illegal fishing dan merancang strategi pengawasan terhadap illegal fishing dalam upaya menangani permasalahan illegal fishing di perairan barat Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu: (1) Analisis statistik deskriptif kuantitatif, peneliti menggunakan data diskriptif bertujuan untuk penyajian data yang dapat dilakukan dengan mencari frekuensi menggunakan skala Interval. dan (2) SWOT. Metode (1) langkah yang ditetapkan dalam pengelolaan dengan menggunakan Rumus persentase skor dengan (a) Memberikan bobot untuk setiap alternatif jawaban, (b) Menghitung skor total tiap item dalam satu indikator dan (c) Mengkonsultasikan total nilai skor rata-rata dengan tolak ukur seperti tercantum pada Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1. Interpretasi Persentase Skor

Interval	Kategori
81 % - 100%	Sangat Tinggi
61 % - 80 %	Tinggi
41 % - 60 %	Cukup
21 % - 40 %	Rendah
0 % - 20 %	Sangat Rendah

Metode (2) SWOT digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu proyek. Untuk mendukung kedua metode analisis tersebut, penelitian ini juga menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu: (a) survei lapangan dan wawancara, (b) analisis data sekunder, dan studi literatur. Metode (a) survei lapangan dilakukan untuk mengumpulkan data primer tentang lokasi perairan barat Aceh dan aspek tindakan tegas penegak hukum terhadap pelaku Illegal Fishing kapal ikan Indonesia dan asing. Metode (b) analisis data sekunder dilakukan dengan menggunakan dokumen-dokumen terkait seperti data statistik, peta, dan laporan. Metode studi literatur dilakukan dengan mengkaji sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan topik penelitian. Data yang diperoleh dari ketiga metode pengumpulan data tersebut kemudian dianalisis dengan metode (1) Statistik kuantitatif dan metode (2) SWOT. Responden dalam penelitian ini yaitu sebanyak 40 responden, yang bertugas melakukan pengawasan dalam menjaga perairan di wilayah Barat Aceh yaitu instansi Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), POLAIR, dan POKMASWAS yang merupakan lembaga masyarakat yang terkait untuk menindak bagi pelaku illegal fishing. Dalam mengisi kuisioner, responden diminta untuk memberikan informasi mengenai pelaku illegal fishing di kawasan perairan Barat Aceh daripada tahun 2015 -2020, penanganan pelanggaran atau tindak pidana perikanan dari tahun 2015 -2020, perkembangan pos pengawasan di kawasan perairan Barat Aceh, sarana dan prasarana pengawasan, dan tindakan penegak hukum terhadap pelaku illegal fishing kapal ikan di kawasan perairan Barat Aceh. Selain itu, dalam penelitian ini juga untuk melihat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dan strategi pengawasan illegal fishing di kawasan Barat Aceh.

Lokasi penelitian adalah instansi terkait di perairan barat Aceh yang terletak di kawasan Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Abdy, dan Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan kawasan perairan 572 di Provinsi Aceh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Terhadap Illegal Fishing Di Wilayah Perairan Barat Aceh

Dalam melakukan pengawasan sumberdaya perikanan, Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang di bantu oleh Polisi wilayah Perairan Barat Aceh semenjak tahun 2015 sampai 2020 pelaku Illegal Fishing yang ditangkap di Perairan Barat Aceh sebanyak 30 kasus yang melakukan tindakan pidana perikanan di wilayah perairan Barat Aceh. Berdasarkan data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebanyak 28 kasus illegal fishing dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) yaitu tahun 2017 terdapat tujuh (7) kasus, tahun 2018 terdapat 19 kasus dan tahun 2019 terdapat dua (2) kasus di perairan Barat Aceh. Sedang pelaku Illegal Fishing yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) terdapat dua(2) kasus yaitu tahun 2015 terdapat satu (1) kasus dan tahun 2019 juga terdapat satu (1) kasus di perairan Barat Aceh.

Tabel 2. Pelaku *Illegal Fishing* yang ditangkap di Perairan Barat Aceh Tahun 2015-2020

No.	Tahun	Kapal yang Ditangkap
		Kapal Ikan Indonesia
1.	2015	-
2.	2016	-
3.	2017	7
4.	2018	19
5.	2019	2
6.	2020	-
Total		28
No.	Tahun	Kapal Ikan Asing
1.	2015	1
2.	2016	-
3.	2017	-
4.	2018	1
5.	2019	-
6.	2020	-
Total		2

Berdasarkan data yang didapat pada Tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa pelaku illegal fishing di kawasan perairan Barat Aceh dari tahun 2015 sampai 2020 mayoritas yang melakukan illegal fishing adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan dapat dikatakan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku illegal fishing belum begitu efektif berdasarkan kasus yang didapati. Hasil ini sejalan dengan penelitian Chapsos dan Hamilton (2019) yang menjelaskan bahwa peningkatan illegal fishing diperairan indonesia banyak dilakukan oleh nelayan indonesia sendiri. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran bagi nelayan yang melakukan tindakan pidana perikanan di wilayah tersebut dan kurangnya penyuluhan atau memberi tindakan tegas oleh petugas terhadap pelaku illegal fishing dari

tahun 2015 sampai tahun 2020 sehingga masih banyak kasus illegal fishing yang dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) di kawasan perairan Barat Aceh tersebut.

Penanganan Pelanggaran atau Tindak Pidana Perikanan Tahun 2015 – 2020 di Perairan Barat Aceh

Berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 3, penanganan pelanggaran atau tindak pidana perikanan yang diproses hukum dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa jenis pelanggaran yang bersifat adminitrasi terdapat sebanyak 121 kasus dan jenis pelanggaran yang bersifat distructive fishing terdapat 19 kasus di wilayah perairan Barat Aceh. Berdasarkan data yang didapat menunjukkan pelanggaran yang bersifat adminitrasi pelanggaran tanpa izin (SIUP, SIPI & SIKPI) sebanyak 23 kasus, sebanyak lima (5) kasus bersifat pelanggaran fishing ground, sebanyak 32 kasus bersifat Pelanggaran SLO, sebanyak 12 kasus bersifat pelanggaran SIB, satu (1) kasus bersifat Pelanggaran ABK, dan mayoritas pelanggaran terdapat pada kasus pemalsuan dokumen yaitu sebanyak 80 kasus di wilayah perairan Barat Aceh.

Tabel 3. Penanganan Pelanggaran Perikanan Tahun 2015 – 2020 di Perairan Barat Aceh

No.	Jenis Pelanggaran	Jumlah Kasus
Adminitrasi		
1.	Pelanggaran tanpa Izin (SIUP, SIPI & SIKPI)	23
2.	Pelanggaran <i>fishing ground</i>	5
3.	Pelanggaran SLO	32
4.	Pelanggaran SIB	12
5.	Pelanggaran ABK	1
6.	Pemalsuan Dokumen	80
Total		121
Deistructive Fishing		
1.	Pembiusan	-
2.	Pengemboman	3
3.	Pelanggaran alat tangkap Terlarang ukat hela (trawl), pukat tarik (seine nets), dan alat penangkapan ikan yang dapat merusak ekosistem laut seperti cantrang	16
Total		19

Sumber: Data Sekunder

Keterangan :

SLO adalah Surat Laik Operasi

SIB adalah Surat Izin Berusaha Penangkapan Ikan

ABK adalah Anak Buah Kapal

Sedangkan jenis pelanggaran yang bersifat Destructive Fishing berdasarkan data yang didapat adalah jenis pelanggaran yang bersifat pengemboman terdapat tiga (3) kasus dan sebanyak 16 kasus pelanggaran alat tangkap terlarang. Berdasarkan hasil penelitian yang terdapat pada Tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa dari segi jenis adminitrasi paling banyak terdapat pada kasus pemalsuan dokumen dan dari segi pelanggaran distructive fishing kasus terbanyak terdapat pada pelanggaran alat tangkap yang terlarang di kawasan perairan Barat Aceh. Hal ini karena kurangnya sosialisai terhadap nelayan dan penindakan terhadap awak kapal atau bagi pelaku usaha perikanan tangkap di kawasan perairan Barat Aceh.

Perkembangan Pos Pengawasan di Kawasan Perairan Barat Aceh

Kawasan perairan Barat Aceh terdapat beberapa pos pengawasan Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), sedangkan Pangkalan PSDKP terletak Di Lampulo-Banda Aceh, selain itu dalam pengawasan perairan juga dibantu oleh instansi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), POLAIR, serta POKMAWAS yang tersebar di kawasan perairan Barat Aceh untuk menjaga perairan di wilayah perairan tersebut. Namun berdasarkan hasil penelitian pada Tabel 4 menunjukkan bahwa dari tahun 2015 sebanyak 10 orang responden (25%) menyatakan bahwa pengembangan pos pengawasan di kawasan perairan Barat Aceh masih kurang memadai dan di tahun 2016 sebanyak 9 orang responden (20%) menyatakan bahwa pengembangan pos pengawasan terhadap perairan Barat Aceh masih kurang memadai. Sedangkan sebanyak 4 orang (10%) responden mengatakan bahwa dari tahun 2017 pengembangan pos pengawasan sudah memadai, di tahun 2018 sebanyak 5 orang (12.5%) responden mengatakan bahwa pengembangan pos pengawasan sudah cukup memadai dan sebanyak 7 orang (17.5%) responden menyatakan bahwa pengembangan pos pengawasan juga sudah cukup memadai di tahun 2019, dan di tahun 2020 pos pengawasan di wilayah perairan Barat Aceh sebanyak 6 orang (15%) responden menyatakan pula hal yang sama bahwa pengembangan pos pengawasan di kawasan tersebut sudah cukup memadai. Namun begitu, pos pengawasan di wilayah perairan Barat Aceh belum berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan. Hal ini karena tidak ditunjang dengan penyediaan sumberdaya manusia dan anggaran yang sesuai. Kondisi ini sangat menghambat informasi/komunikasi antar petugas pengawas maupun dengan masyarakat nelayan terkait dengan illegal fishing yang terjadi di daerah tersebut.

Tabel 4. Perkembangan Pos Pengawasan di Kawasan Perairan Barat Aceh

No	Perkembangan Pos Pengawasan	Jumlah (<i>f</i>) dan Persentase (%)					
		Masih Kurang (<i>f</i>)	(%)	Cukup Memadai (<i>f</i>)	(%)	Bersifat Tradisional (<i>f</i>)	(%)
1.	2015	10	25	-	-	-	-
2.	2016	8	20	-	-	-	-
3.	2017	-	-	4	10	-	-
4.	2018	-	-	5	12,5	-	-
5.	2019	-	-	7	17,5	-	-
6	2020	-	-	6	15	-	-
Jumlah		18	45	22	55	-	-
Total						40	100

Tindakan Tegas Penegak Hukum Terhadap Pelaku Illegal Fishing Kapal Ikan Indonesia dan Asing**Jenis Alat Tangkap yang Sering Digunakan Oleh Pelaku Illegal Fishing**

Kegiatan illegal fishing yang paling banyak ditemui yaitu penggunaan alat tangkap jaring trawl untuk mendapatkan hasil tangkapan yang lebih banyak. Penggunaan jaring trawl dalam setiap kegiatan penangkapan ikan ini sangat sering digunakan nelayan terutama oleh nelayan yang menggunakan kapal berukuran besar.

Tabel 5. Jenis alat Tangkap yang Sering digunakan oleh Pelaku *Illegal Fishing*

No.	Jenis Alat Tangkap	Pelaku <i>Illegal Fishing</i>
1.	Mini Trawl	√
2	Trawl	√

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang terdapat pada Tabel 5 menunjukkan bahwa di kawasan perairan Barat Aceh mayoritas pelaku illegal fishing menggunakan alat tangkap mini trawl dan jenis alat tangkap trawl di kawasan tersebut. Jenis alat tangkap ini adalah alat tangkap ikan yang bersifat aktif, dimana alat tangkap ditarik oleh kapal yang bergerak mengejar gerombolan ikan sehingga masuk ke dalam jaring, oleh karena itu kecepatan kapal dalam menarik alat tangkap pada umumnya adalah lebih besar dari kecepatan renang rata-rata ikan yang tertangkap.

Tindakan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Warga Negara Indonesia (WNI)

Pada Tabel 6, menunjukkan tindakan terhadap pelaku *illegal fishing* bagi Warga Negara Indonesia (WNI) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan di wilayah perairan Barat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah kasus yang diberikan tindakan tegas oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebanyak 22 kasus yaitu dua (2) kasus dengan memberi tindakan tegas berupa proses hukum dan sebanyak 20 kasus dengan memberi tindakan berupa pembinaan di wilayah Perairan Barat Aceh. Sedangkan bagi instansi Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) terdapat dua (2) kasus yaitu sebanyak satu (1) kasus dengan memberikan tindakan tegas berupa proses hukum dan sebanyak satu (1) dengan memberikan tindakan tegas berupa pembinaan. Bagi Penyelidik Polisi Perairan (POLAIR) dikenakan pasal pidana dengan kasus yang terdapat sebanyak dua (2) kasus yaitu satu (1) dengan memberikan tindakan tegas berupa proses hukum dan satu (1) dengan memberikan tindakan tegas berupa pembinaan terhadap pelaku *Illegal Fishing*. Hal ini juga sama dengan lembaga POLMASWAS yang terdapat dua (2) yaitu satu (1) kasus dengan memberikan tindakan tegas berupa proses hukum dan satu (1) kasus dengan memberikan tindakan tegas berupa pembinaan terhadap pelaku *illegal fishing* di wilayah perairan Barat Aceh.

Tabel 6. Tindakan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Warga Negara Indonesia (WNI)

No.	Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus				Jumlah
		PSDKP	DKP	POLAIR	POKMASWAS	
1.	Proses Hukum	2	1	1	1	5
2.	Pembinaan	20	1	1	1	23
Total		22	2	2	2	28

Tindakan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Warga Negara Asing (WNA)

Berdasarkan Tabel 7 pula menunjukkan tindakan tegas terhadap pelaku *illegal fishing* bagi Warga Negara Asing (WNA) oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) perikanan di wilayah perairan Barat Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa jumlah kasus bagi pelaku *illegal fishing* Warga Negara Asing (WNA) yaitu terdapat dua (2) kasus dengan tindakan tegas yang diberikan oleh Pengawas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) berupa proses hukum.

Tabel 7. Tindakan Terhadap Pelaku *Illegal Fishing* Warga Negara Asing (WNA)

No.	Pelaku <i>Illegal Fishing</i>	Jumlah Kasus				Jumlah
		PSDKP	DKP	POLAIR	POKMASWAS	
1.	Proses Hukum	2	-	-	-	2
2.	Pembinaan	-	-	-	-	
Total		2				2

Tingkat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Terhadap Dampak *Illegal Fishing* Di Wilayah Perairan Barat Aceh

Bagian membahas tentang tingkat Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terhadap dampak *illegal fishing* di wilayah perairan Barat Aceh. Adapun yang dibahas adalah tingkat penyusutan ekosistem sumber daya laut/SDI akibat tindakan *illegal fishing* dan tingkat kerusakan perairan yang disebabkan oleh *illegal fishing*.

Tabel 8. Tingkat Penyusutan Ekosistem Sumber Daya Laut/SDI Akibat Tindakan *Illegal Fishing*

No.	SDI (Sumber Daya Ikan)	00 – 20	21 – 40	41 – 60	61 – 80	81 – 100
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
1.	Ikan Pelagis Kecil	-	3	-	-	-
2.	Ikan Pelagis Besar	-	-	-	-	-
3.	Ikan Domersal	-	-	37	-	-
Total			3	37		

Secara umum perkembangan kondisi perikanan tangkap nasional dapat digambarkan dari status perkembangan nelayannya, armada penangkapan ikannya, dan alat tangkap yang digunakan. Berdasarkan hasil penelitian di kawasan perairan Barat Aceh yang terdapat pada Tabel 8 menunjukkan bahwa jumlah penyusutan ekosistem sumber daya laut atau Sumber Daya Ikan (SDI) beberapa tahun terakhir. Sebanyak tiga (3) orang responden menyatakan bahwa tingkat penyusutan Sumber Daya Ikan (SDI) di wilayah perairan Barat Aceh berupa ikan pelagis kecil dengan tingkat penyusutan sebanyak 21 – 40 (%) dan sebanyak 37 orang responden menyatakan bahwa 41 – 60 (%) menyatakan bahwa tingkat penyusutan Sumber Daya Ikan (SDI) berupa Ikan Domersal di kawasan perairan Barat Aceh. Hal ini dapat menggambarkan bahwa terdapat kecenderungan menurunnya jumlah sumber daya perikanan tangkap di laut terutama bagi ikan Domersal. Tingkat penyusutan tersebut dapat dikatan akibat pelaku *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan dengan menggunakan alat tangkap trawl dan mini trawl di kawasan tersebut.

Tingkat Kerusakan Perairan yang Disebabkan oleh *Illegal Fishing*

Setiap kejahatan tentunya menghasilkan kerugian yang berdampak pada semua sektor kehidupan, negara, masyarakat, dan lingkungan laut adalah korban langsung dari tindakan *illegal fishing* tersebut. Dari segi tingkat kerusakan perairan yang disebabkan oleh *illegal fishing* di wilayah perairan Barat Aceh berdasarkan Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 8 orang responden menyatakan bahwa tingkat kerusakan perairan di wilayah tersebut dengan tingkat kerusakan ringan yaitu 00 – 20 (%) sebanyak 12 orang responden menyatakan bawah tingkat kerusakan perairan tersebut sebesar 00 – 20 (%). Namun

sebanyak 20 orang responden menyatakan tingkat kerusakan sedang di perairan Barat Aceh sebesar 41 – 60 (%). Oleh demikian, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kerusakan perairan akibat illegal fishing di wilayah tersebut dengan kerusakan ringan akibat tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan serta peran dari pemilik kapal.

Tabel 9. Tingkat Kerusakan Perairan yang Disebabkan oleh *Illegal Fishing*

No.	Tingkat Kerusakan Perairan	00 – 20 (%)	21 – 40 (%)	41 – 60 (%)	61 – 80 (%)	81 – 100 (%)
1.	Ringan	8	-	-	-	-
2.	Sedang	-	-	20	-	-
3.	Berat	12	-	-	-	-
Total		20		20		

Strategi Pengawasan Illegal Fishing di Perairan Barat Aceh

Analisa SWOT untuk melihat strategi terhadap pengawasan illegal fishing di wilayah perairan Barat Aceh. Analisa SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan kondisi dan mengevaluasi suatu masalah, proyek atau konsep bisnis yang paling sering digunakan untuk mencari strategi yang akan dilakukan. Dari hasil identifikasi faktor kekuatan dan kelemahan, kemudian disusun tabel Internal Strategic Anaysis Summary (IFAS) dan tabel Eksternal Strategic Anaysis Summary (EFAS) untuk menganalisis faktor eksternal dalam mengidentifikasi faktor peluang dan ancaman dari perhitungan rating dan bobot dari masing-masing faktor dapat dilihat pada (Tabel 10 dan 11).

Analisa faktor internal mengenai strategi pengawasan terhadap pelaku *illegal fishing* di kawasan perairan Barat Aceh. Berdasarkan hasil analisis data secara umumnya nilai total faktor kekuatan dan kelemahan sebesar 2,90 yaitu berada pada posisi internal rata-rata dimana meskipun menghadapi berbagai ancaman, pihak pengawas *illegal fishing* ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Berdasarkan hasil kondisi faktor internal pengawasan *illegal fishing* di wilayah perairan Barat total skor untuk faktor kekuatan sebesar 1,56 dan faktor kelemahan sebesar 1,37 yang menunjukkan bahwa faktor kekuatan pengawasan *illegal fishing* lebih besar dibandingkan dengan faktor kelemahan di wilayah perairan Barat Aceh.

Faktor-faktor yang menjadi kekuatan utama adalah personel memiliki pengetahuan tentang hukum *illegal fishing* rating dan nilai skor sebesar (3,68), kemudian diikuti oleh sarana dan prasarana operasional serta pelayanan administrasi yang memadai sebesar (3,45) dan daya tahan Kapal/*Speed Boat* di laut selama 4 (empat) hari (3,13). Sedangkan yang menjadi faktor kelemahan adalah radar ARPA yang dimiliki kurang mencukupi dengan ranting sebesar (3,13) dan *Speed Boat* kurang memadai atau kurang tidak layak dengan nilai sebesar (3,05) dalam melakukan pengawasan *illegal fishing* di kawasan perairan Barat Aceh.

Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam, 6 (2), 2024, 9 - 26Available online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>Tabel 10. Strategi Pengawasan *Illegal Fishing* Faktor Internal

Kekuatan (<i>Strength</i>) Internal		Bobot	Ranting	Nilai
1	Sarana dan Prasarana operasional serta pelayanan administrasi memadai	0,09	3,45	0,31
2	Tersedianya Kapal/ <i>Speed Boat</i>	0,07	2,70	0,19
3	Daya tahan Kapal/ <i>Speed Boat</i> di laut selama 4 (empat) hari	0,08	3,13	0,25
4	Personel memiliki pengetahuan tentang hukum <i>Illegal Fishing</i>	0,10	3,68	0,37
5	Memiliki jangkauan deteksi radar ARPA Sejauh 120 NM	0,07	2,75	0,19
6	Kapal dilengkapi dengan senjata api yang mencukupi	0,08	2,80	0,22
Total Skor				1,53
Kelemahan (<i>Weaknes</i>) Internal		Bobot	Ranting	Nilai
1	Keterbatasan sarana dan prasarana	0,10	2,01	0,20
2	<i>Speed Boat</i> Kurang memadai/tidak layak	0,08	3,05	0,24
3	Kapal/ <i>Speed Boat</i> hanya dapat belayar beberapa mil saja	0,08	2,93	0,23
4	Radar ARPA yang dimiliki kurang	0,08	3,13	0,25
5	SDM/PPNS di kapal kurang	0,08	2,88	0,23
6	Jumlah senjata yang digunakan tidak mencukupi	0,08	2,80	0,22
Total Skor				1,37
Jumlah Nilai Total Skor		1,00		2,90

Selanjutnya, pada Tabel 11 menunjukkan bahwa jumlah total skor faktor eksternal (peluang dan ancaman) secara keseluruhan yaitu sebesar 3,47 yang merupakan berada posisi eksternal yang kuat dengan strategi yang Pihak pengawas terhadap *illegal fishing* menghadapi peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala atau kelemahan internal. Fokus pihak pengawas terhadap *illegal fishing* ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal. Pihak pengawas terhadap *illegal fishing* sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Selanjutnya kondisi faktor eksternal dengan total skor untuk faktor peluang sebesar 2,02 dan faktor ancaman sebesar 1,4 pada kondisi faktor eksternal ini. Berdasarkan hasil analisis data menunjukkan bahwa faktor peluang untuk pengawasan *illegal fishing* di wilayah perairan Barat Aceh lebih besar dari pada faktor ancaman. Faktor-faktor yang menjadi peluang utama tertinggi adalah terbina sistem pengawasan berbasis masyarakat nelayan dengan nilai rating sebesar (3,90), terjalinnnya komunikasi dan jaringan informasi dengan nelayan terhadap pengawasan *illegal fishing* di kawasan pantai Barat Aceh (3,75), dukungan pemerintah pusat, daerah dan masyarakat terhadap pengawasan *Illegal Fishing* (3,68), dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan (3,65). Sedangkan yang menajdi ancaman adalah tekanan masyarakat sekitar terhadap penegakan hukum *Illegal fishing* dengan nilai ranting sebesar (3,75), cuaca buruk (3,30) dan mafia *illegal fishing* (3,05) di kawasan perairan Barat Aceh.

Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam, 6 (2), 2024, 9 - 26Available online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>Tabel 11. Strategi Pengawasan *Illegal Fishing* Faktor Eksternal

Peluang (<i>Oppoturnity</i>) Eksternal		Bobot	Ranting	Nilai
1	Memberikan rasa aman untuk nelayan local	0,10	3,40	0,34
2	Terbina sistem pengawasan berbasis masyarakat nelayan	0,12	3,90	0,47
3	Terjalannya komunikasi dan jaringan informasi dengan nelayan terhadap pengawasan <i>illegal fishing</i> di kawasan pantai Barat Aceh	0,11	3,75	0,41
4	Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan	0,11	3,65	0,40
5	Dukungan pemerintah Pusat, Daerah & masyarakat terhadap pengawasan <i>Illegal Fishing</i>	0,11	3,68	0,40
Total Skor				2,03
Ancaman (<i>Threat</i>) Eksternal		Bobot	Ranting	Nilai
1	Mengganggu kegiatan penangkapan	0,08	2,68	0,21
2	<i>Over Fishing</i> sumberdaya perikanan dan kelautan	0,08	2,58	0,21
3	Cuaca buruk	0,09	3,30	0,33
4	Mafia <i>illegal fishing</i>	0,10	3,05	0,27
5	Tekanan masyarakat sekitar terhadap Penegakan hukum <i>Illegal fishing</i>	0,11	3,75	0,41
Total Skor				1,44
Jumlah Nilai Total Skor			1,00	3,47

Selanjutnya, untuk menentukan posisi strategi yang digunakan untuk menentukan pilihan pada keempat strategi yang telah didapatkan dari hasil analisis matrik SWOT, yaitu dengan cara menempatkan total skor pada faktor internal dan eksternal matrik. Hasil dari kedua faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dengan jumlah nilai total skor sebesar 2,90 dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) mendapat jumlah nilai total skor sebesar 3,47. Hasil dari masing - masing aktor internal dan eksternal merupakan penentuan titik koordinat dalam menentukan strategi peningkatan pengawasan *illegal fishing* di kawasan perairan Barat Aceh.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa titik koordinat dari sumbu (X) dengan total nilai skor adalah sebesar 2,90 dimana posisi faktor internal berada pada posisi rata-rata atau pada posisi kuadran II. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun menghadapi berbagai ancaman, pihak pengawas *illegal fishing* ini masih memiliki kekuatan dari segi internal. Strategi yang harus diterapkan adalah menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang jangka panjang dengan cara strategi diversifikasi. Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian pada sumbu (Y) total nilai skor yang didapatkan adalah sebesar 3,47. Oleh demikian, nilai skor yang didapatkan berada pada posisi eksternal yang kuat. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan bahwa pihak pengawas terhadap *illegal fishing* menghadapi

Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam, 6 (2), 2024, 9 - 26

Available online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>

peluang yang sangat besar, tetapi dilain pihak, ia menghadapi beberapa kendala/kelemahan internal. fokus pihak pengawas terhadap *illegal fishing* ini adalah meminimalkan masalah-masalah internal. Pihak pengawas terhadap *illegal fishing* sehingga dapat merebut peluang yang lebih baik. Matrik Grand Strategi tertera pada Gambar 2.

Berdasarkan pembahasan analisa SWOT dalam penelitian ini di wilayah perairan Barat Aceh, maka dapat disimpulkan strategi yang dapat dikembangkan terhadap pengawasan *illegal fishing* di wilayah perairan Barat Aceh dari pada *Internal Factor Analysis Strategy* (IFAS) dan *Eksternal Factor Analysis Strategy* (EFAS) adalah sebagai berikut:

1) S-O

- Dengan memiliki personel yang pengetahuan tentang hukum *Illegal Fishing* (S), maka dapat terbina sistem pengawasan berbasis masyarakat nelayan (O).
- Dengan adanya sarana dan prasarana operasional serta pelayanan administrasi yang memadai (S) sehingga dapat terjalinnya komunikasi dan jaringan informasi dengan nelayan terhadap pengawasan *illegal fishing* di kawasan pantai Barat Aceh (O).

2) W-O

- Rendahnya radar ARPA yang dimiliki kurang (W) sehingga peluang untuk Terbina sistem pengawasan berbasis masyarakat nelayan juga lemah (O).
- Dengan kurangan memadai/atau tidak layak *Speed Boat* (W), maka peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah Pusat, Daerah & masyarakat terhadap pengawasan *Illegal Fishing* juga dapat ditingkatkan(O).

3) S-T

- Dengan memiliki personel yang berpengetahuan tentang hukum *Illegal Fishing* (S) sehingga ancaman atau tekanan masyarakat sekitar terhadap Penegakan hukum *Illegal fishing* juga tinggi (T).
- Dengan adanya sarana dan prasarana operasional serta pelayanan administrasi yang memadai (S), maka terdapat ancaman terhadap mafia *illegal fishing* (T).

4) W-T

- Kurangnya radar ARPA yang dimiliki kurang (W) sehingga dapat terjadi ancaman atau tekanan masyarakat sekitar terhadap Penegakan hukum *Illegal fishing* (T).
- Dengan kurangan memadai/atau tidak layak *Speed Boat* (W), maka peluang untuk mendapatkan dukungan pemerintah Pusat, Daerah & masyarakat terhadap pengawasan *Illegal Fishing* juga dapat ditingkatkan(O).

cepat, dan sistem pelacakan berbasis satelit seperti drone, Vessel Monitoring System (VMS), dan Geographic Information System (GIS). Nelayan lokal perlu diberdayakan melalui program edukasi dan pelibatan aktif dalam sistem pengawasan berbasis masyarakat seperti POKMASWAS agar menjadi mitra strategis dalam menjaga sumber daya laut. Sinergi antara KKP, TNI AL, POLRI, BAKAMLA, dan lembaga adat seperti Panglima Laot perlu ditingkatkan, khususnya dalam tindakan hukum tegas terhadap pelaku illegal fishing, guna menimbulkan efek jera dan menjaga kedaulatan laut. Pemerintah daerah Provinsi Aceh harus mengembangkan kebijakan pengawasan berbasis data dan kearifan lokal yang mengatur zonasi penangkapan, pelarangan alat tangkap destruktif, serta mekanisme pelaporan pelanggaran. Kegiatan riset dan monitoring harus dilakukan secara berkala untuk menilai kondisi sumber daya perikanan dan keberhasilan strategi pengawasan, sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, S. P., Iskandar, B., H., & Purwangka, F. (2017). Identifikasi Bahaya Pada Aktivitas Patroli Laut Oleh Pengawas Perikanan di Jakarta. *Jurnal Albacore* 1(1), 047-067.
- Alhadi, S., Usmawadi, U., & Romsan, A. (2018). *Implementasi konvensi hukum laut 1982 tentang illegal, unreported and unregulated fishing di Indonesia* (Doctoral dissertation, Sriwijaya University).
- Badan Pusat Statistik Aceh (2015). Buku statistik perancangan pembangunan daerah Provinsi Aceh. Banda Aceh.
- Chapsos, I., & Hamilton, S. (2019). Illegal fishing and fisheries crime as a transnational organized crime in Indonesia. *Trends in Organized Crime*, 22(3), 255-273.
- Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage publications.
- Darmika K. (2015). Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan oleh Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) dalam Perspektif Undang-undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. 4 (3).
- David R. Fred. (2002). *Manajemen Strategis, Konsep*. (Edisi 7). Alih Bahasa Drs. Alexander Sindiro. Jakarta. PT. Indeks.
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases*. 13th ed, New Jersey: Prentice Hall.
- Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2020). *Kebijakan Pengawasan dalam Penanggulangan Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*, Departemen Kelautan dan Perikanan, Jakarta.
- Efritadewi, A., & Jefrizal, W. (2017). Penenggelaman Kapal Illegal Fishing di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Selat*, 4(2), 260-272.
- Fauzi, A. (2005). *Pemodelan sumber daya perikanan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hehanussa, J., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penegakan hukum illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing di wilayah laut Indonesia ditinjau dari hukum laut internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 31-40.

Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam, 6 (2), 2024, 1 - 7Available online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>

- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (2017). Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 63/Permen-Kp/2017 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan Dan Perikanan Tahun 2015-2019.
- KepPres No. 33 Tahun 2002 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. KEP.261/MEN/2001 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pengawasan Masyarakat Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
- Mosqueda, N. F. (2020). *Implementasi kebijakan penenggelaman kapal asing pemerintah Indonesia dalam mengatasi illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing di Asia Tenggara (2014-2018)= The implementation of Indonesia's sink the vessel policy in combating illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing in Southeast Asia (2014-2018)* (Doctoral dissertation, Universitas Pelita Harapan).
- Muhamad, S., V. (2016). Illegal fishing di perairan indonesia: permasalahan dan upaya penanganannya secara bilateral di Kawasan. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 3(1).
- Mahmudah, N. (2015). *ILLEGAL FISHING Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. Jakarta
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 45/MENKP/2014 Tentang Surat Laik Operasi Kapal.
- Peraturan Menteri P No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: Per.01/MEN/2009 Tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia.
- Purwangka, F., & Iskandar, B., H. (2019). Tingkat konsekuensi bahaya pada aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan di pos pelayanan Jakarta. *Albacore*, 3(1).
- Puspito, H., & Nursubadriah, S. (2020). Keberangkatan kapal penangkapan ikan dengan ukuran kurang dari 10 gt di wilayah kerja pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan (PSDKP) Tanjung Balai Karimun periode 2015-2019. *Jurnal Maritim*, 1(2), 74-79.
- Rangkuti, F. (2009). *Strategi Promosi yang Kreatif dan Analisis Kasus Integrated Marketing Communication*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F. (2017). *Analisis SWOT Edisi Cetakan ke 23*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F.(2018). *Analisis, S. W. O. T. Teknik Membedah Kasus Bisnis, Cetakan 24*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rangkuti, F., (2006). *Analisis SWOT Teknik membedah Kasus Bisnis. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis Untuk Menghadapi Abad 21*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam, 6 (2), 2024, 1 - 7Available online di: <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>

- Republik Indonesia (1983). Undang-undang No 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Lembaran Negara RI tahun*.
- Riduwan. (2008). *Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Rinaldo, I., Diamantina, A., & Soemarmi, A. (2019). Perkembangan pengaturan dan pelaksanaan tugas pengawas perikanan di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 8(1), 433-442.
- Simarmata, P. (2017). Hukum Zona Ekonomi Eksklusif dan Hak Indonesia Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2(2), 108-123.
- Siombo, D., M., R. (2013). *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*. Gramedia Pustaka Utama.
- Sugiarsih, I. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Illegal Fishing Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan* (Doctoral dissertation, UNPAS).
- Sugiyono, P. (2015). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, P. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Thamrin, T., S., R. (2016). Penegakan Hukum Laut Terhadap Illegal Fishing. *Bahan RTD Penegakan Hukum Maritime terhadap Praktik Illegal Fishing di Indonesia, Lemhanas-RI*, 16.
- Tiwow, C. (2012). Tinjauan Hukum dalam Pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan. *Keadilan Progresif*, 3(1).
- Undang-undang No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 87 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Wilayah Laut;
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
- Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Wahyuddin, W., Muksal, M., Nirzalin, N., & Zulfikar, Z. (2017). Pengaruh Praktik Illegal Fishing Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Nelayan Di Provinsi Aceh. In *Prosiding Seminar Nasional USM* (Vol. 1, No. 1).
- Wegenast, T. & Schneider, G. (2016). *Ownership matters: Natural resources property rights and social conflict in Sub-Saharan Africa*. Political Geography.

∴